

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak perusahaan mulai memperluas pasarnya dengan membuka kantor cabang baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Transaksi penjualan barang dan jasa pada perusahaan multinasional dapat menimbulkan transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa ini menimbulkan adanya indikasi dilakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Praktiknya *transfer pricing* dianggap sebagai upaya untuk memperkecil jumlah beban pajak yang dibayar dengan menggeser harga atas laba antar perusahaan dalam satu grup (Kurniawan, 2015:1). Jumlah beban pajak yang semakin besar dapat memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* agar dapat menekan beban pajak tersebut (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Perusahaan asing di Indonesia kebanyakan memiliki struktur yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang

saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali dapat mengawasi serta mendapatkan akses informasi yang lebih dibandingkan pemegang saham non pengendali untuk terlibat langsung dalam mengelola perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 15 berpendapat bahwa pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Profitabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* (Sari dan Mubarak, 2017). Profitabilitas adalah suatu indikator yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan untuk menghasilkan laba (Sari dan Mubarak, 2017). Semakin rendah profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Srinivasan (2013) menyatakan bahwa tujuan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham.

Ukuran perusahaan merupakan skala seberapa besar kecilnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar juga ukuran perusahaan

tersebut (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Perusahaan yang memiliki total aset besar akan menunjukkan adanya prospek jangka waktu yang relatif lama bagi perusahaan. Hal tersebut akan mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan yang besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011).

Perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk kebijakan dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Semakin rendah pajak yang dibayarkan, laba perusahaan semakin meningkat. Munculnya *transfer pricing* akan membuat perusahaan membayar pajak yang lebih besar. Tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai indikator *transfer pricing* yang efektif. Tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan dan dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut penelitian Handayani dan Arfan (2014) tarif pajak efektif membantu untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marjinal, sehingga dari tarif pajak tersebut dapat diketahui sejauh mana upaya perusahaan memperkecil beban pajak.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajer) berperan sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal berperan sebagai pihak pemilik. Prinsipal yaitu sebagai pemegang saham yang melakukan evaluasi mengenai

informasi kepada agen, sedangkan agen yaitu sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Agen akan melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan pajak penghasilan, sedangkan prinsipal tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan karena kemungkinan tidak adanya informasi yang memadai sehingga akan merugikan pihak prinsipal (Yuniasih dkk, 2012). *Transfer pricing* dianggap sangat menguntungkan bagi agen, karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara menurunkan pendapatan pajak perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014), dan Sari dan Mubarak (2017). Penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menggunakan variabel independen pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan, sementara variabel dependen menggunakan *transfer pricing*. Penelitian Sari dan Mubarak (2017) menggunakan variabel profitabilitas, pajak dan *debt covenant*. Penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) memberikan hasil pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dan sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Penelitian Sari dan Mubarak (2017) memberikan hasil profitabilitas berpengaruh positif, sementara pajak dan *debt covenant* berpengaruh negatif. Hasil uji yang didapat bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*, *debt covenant*

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, serta profitabilitas dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian dari Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam pengaruh keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Putri dan Yulianti (2016) juga menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, karena pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing yang semakin sedikit maka pemegang saham pengendali asing tidak dapat menentukan keputusan dalam menentukan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hasil penelitian dari Suprianto dan Pratiwi (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar laba perusahaannya, serta penelitian Saraswati dan Sujana (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena semakin tinggi beban pajak perusahaan akan semakin mendorong perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian dari Akbar (2015) menyatakan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer Pricing*, karena semakin tinggi beban pajak perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan, namun

penelitian Tiwa, Saerang dan Tirayoh (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih menyajikan hasil penelitian yang kurang konsisten, sehingga perlu dilakukan kembali untuk mendapatkan jawaban dari perbedaan hasil dari beberapa penelitian *transfer pricing*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak adanya konsistensi, sehingga perlu dilakukan uji kembali. Penelitian ini ingin menguji kembali, apakah kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Obyek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Alasan penelitian menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing yang mempunyai hubungan erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan di luar negeri. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2014-2016 pada periode tersebut merupakan data perusahaan yang paling baru, sehingga data yang digunakan lebih akurat merefleksikan keadaan perusahaan terakhir. Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tarif pajak terhadap *transfer pricing*.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis mengenai pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tarif pajak terhadap *transfer pricing*.

b. Manfaat Praktik

Bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai gambaran agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga *transfer (Transfer Pricing)* pada perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak, sehingga penerimaan dari pajak dapat ditingkatkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori tiap variabel, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel dan definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan, pengujian variabel, serta hasil pengujian tambahan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.